



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk

Direksi PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 21 Juni 2019
Tempat : Ruang Seminar One Space Lt. 8, Annex Building
TCC Batavia Tower One
Jl. KH Mas Mansyur Kav 126
Waktu : Pk. 14.30 WIB

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Bapak Peter
- Direktur : Bapak Sean Lee Yun Feng
- Direktur : Ibu Liely
- Direktur : Bapak Tiong Chiong Hiiung
- Direktur Independen : Bapak Posma Lumban Tobing

Dewan Komisaris

- Komisaris Independen : Bapak Hendra Iskandar Lubis

Rapat dipimpin oleh Bapak Hendra Iskandar Lubis selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Sesuai dengan daftar hadir, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ini adalah masing-masing sejumlah 4.422.374.439 saham atau mewakili 82,88 persen dan 4.422.386.439 saham atau mewakili 82,88 persen dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham pada hari ini, adalah:

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2019.

RUPSLB

1. Persetujuan untuk menjaminkan aset yang jumlahnya melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman baru atau pembiayaan kembali fasilitas pinjaman eksisting dan/atau restrukturisasi fasilitas pinjaman eksisting;
2. Perubahan pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam setiap pembahasan mata acara rapat, para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat. Pada acara RUPST dan RUPSLB tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Seluruh mata acara pada RUPST maupun RUPSLB dilakukan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut:

RUPST

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	4.422.374.439 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%
2	4.422.374.439 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%
3	4.422.374.439 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%

RUPSLB

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	4.422.386.439 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%
2	4.422.386.439 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%

Keputusan RUPST:

- Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018.
 - Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00047/2.1000/AU.1/06/0136-2/1/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.
 - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2018 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018.
- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya.
 - Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.
- Menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019 maksimal sebesar USD50.000.



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

- b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2019 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Keputusan RUPSLB:

1.
 - a. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas pinjaman baru dan/atau pembiayaan kembali fasilitas pinjaman eksisting dan/atau restrukturisasi fasilitas pinjaman eksisting oleh Perseroan, yang dikecualikan dalam Peraturan Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
 - b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan tersebut.
2. Menetapkan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran dasar Perseroan sebagai berikut:
 - a. Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha;
 - b. Pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Pasal 12 mengenai Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan RUPS;
 - d. Pasal 14 mengenai Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS;
 - e. Pasal 15 mengenai Direksi;
 - f. Pasal 18 mengenai Dewan Komisaris.

Jakarta, 25 Juni 2019

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
Direksi